



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545

RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra dimaksud memuat uraian visi, misi, tujuan, sasaran dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dengan mempertimbangkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Natuna setiap tahunnya.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Ranai, Desember 2019



R. DICKY KUSNIADI, SE
NIP. 196605031987031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	8
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	8
2.2 IKHTISAR JABATAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	11
2.3 CASCADING KERJA.....	21
2.4 SUMBER DAYA DI LINGKUNGAN	24
2.5 KINERJA PELAYANAN SKPD	26
2.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	29
BAB III ISU-ISU TRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI FUNGSI	31
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD	31
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2016 - 2021.....	32
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN.....	34
3.4 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	35
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	40

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	41
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	46
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA	59
BAB VII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang ..	24
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan.....	25
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Tingkat Pendidikan	26
Tabel 2.6	Pendapatan Daerah.....	27
Tabel 2.7	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.....	27
Tabel 2.8	Perkembangan Dana Perimbangan.....	28
Tabel 2.9	Penerimaan Pembiayaan.....	28
Tabel 2.10	Belanja Daerah	28
Tabel 4.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah 2019 - 2021	44
Tabel 4.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Renstra	45
Tabel...5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna	46
Tabel 6.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	60
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja SKPD.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2.2	Cascading Perjanjian Kinerja.....	22
Gambar 2.3	Indikator Kinerja Utama	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2 ayat (2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Oleh karena itu setiap SKPD harus membuat Dokumen Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2021 ini merupakan rencana Strategis 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna yang selalu dinamis dalam menyikapi perubahan organisasi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kegiatannya beperdoman pada visi dan misi kepala daerah sehingga penyusunan program menitikberatkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mewujudkan *good governace* dan *clean govermance*. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terwujud sebagai manifestasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Nomor 66).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah:

- a. Alat pengendali dan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun.
- c. Mendeskripsikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- d. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga ataupun stakeholder yang lain;;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Menjabarkan rencana sasaran ke dalam rencana operasional;
- d. Sebagai indikator pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi
- 2.3 Cascading Kerja
- 2.5 Sumber Daya
- 2.6 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/ Kabupaten
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas **“Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya”**.


Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/ barang persediaan;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna terdapat susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Bagian Sekretaris, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
 - ii. Sub Bidang Dana Transfer dan Pembiayaan.
4. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Akuntansi dan informasi Keuangan Daerah;
 - ii. Sub Bidang Perbendaharaan.
5. Bidang Aset, terdiri dari:
 - i. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - ii. Sub Bidang Inventaris dan Penghapusan.

2.2 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi

1. Badan

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
 3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
 6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
 7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
 8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
 10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Kepala menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup sekretariat;
2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
4. Menyusun pelaporan badan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan badan;
 7. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;
 8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup sekretariat;
 9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
 2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Anggaran

Ikhtisar Jabatan melaksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk

atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalam perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Investasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:

1. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang APBD;
2. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang P-APBD;
3. Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD DN RKA-PPKD;
4. Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD;
5. Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun rancangan APBD;
6. Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun rancangan Perubahan APBD;
7. Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;
8. Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;
9. Mengevaluasi pergeseran anggaran;

10. Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
 11. Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
 12. Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
 13. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
 14. Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 15. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
 16. Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
 17. Menyusun laporan penyertaan modal;
 18. Menyusun laporan dana bergulir;
 19. Menyusun investasi jangka pendek;
 20. Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;
 21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
 22. Menyusun piutang hasil temuan.
- b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:
1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;
 2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 4. Menyiapkan data dana perimbangan;

5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan pinjaman daerah;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas bidang anggaran;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan hasil kerja;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aset

Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.

Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan kegiatan bidang aset;
2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;

5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala Daerah melalui kepala Badan;
 6. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 7. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
 9. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkup aset;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang aset;
 3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
1. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 3. Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap bulannya;
 4. Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;
 5. Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;
 6. Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;
 7. Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D;
 8. Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
 10. Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 11. Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
 12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran berjalan (Laporan

- Keuangan Bulanan (LRA) Laporan Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
13. Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD;
 14. Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya.
- b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
 3. Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 4. Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan SP2D;
 5. Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;
 6. Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/ pemotongan dan penyetoran PFK;
 7. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 8. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 9. Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata usaha keuangan daerah dan penggajian;
 10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 11. Menyusun laporan keuangan daerah;
 12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan

Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

2.3 Cascading Kinerja


Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai tahun 2020 berdasarkan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperhatikan sasaran strategis dan kebijakan pembangunan tahun 2016 - 2021.

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kabupaten Natuna yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna di dalam melaksanakan program dan kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja (**Cascading Kinerja**) SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 sebagaimana terlampir, sedangkan gambaran penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Natuna yang sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Lampiran (**terlampir**).

Gambar 2.2 : Cascading Perjanjian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 CASCADING SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2.4 Sumber Daya

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	27
2	Perempuan	20
	Jumlah	47

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Non PNS Daerah menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	14
2	Perempuan	11
	Jumlah	25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Komposisi menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2019

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda Tk.I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	4

2	Penata Tk. I (III/d)	7
	Penata (III/c)	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	14
	Penata Muda (III/a)	6
Jumlah		30
3	Pengatur Tk. I (II/d)	8
	Pengatur (II/c)	5
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
Jumlah		13
4	JuruTk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-
Jumlah		-
5	Pegawai Honorer Daerah	25
Jumlah		25
Jumlah Keseluruhan		72

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	25
3	Diploma	3
4	SLTA	17
Jumlah		47

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	12
2	Diploma	2
3	SLTA	10
4	SLTP	1
5	SD	1
Jumlah		25

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.5 Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.


Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:


Disamping itu, dapat dipaparkan dibawah ini *trend* target pendapatan, belanja dan pembiayaan periode 2015 - 2019 sebagai berikut:

a. Tabel 2.6 : Pendapatan Daerah




dalam jutaan

b. Tabel 2.7 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah




dalam jutaan

c. Tabel 2.8 : Perkembangan Dana Perimbangan




dalam jutaan

d. Tabel 2.9 : Penerimaan Pembiayaan



dalam jutaan

e. Tabel 2.10 : Belanja Daerah



dalam jutaan

Pendapatan daerah dari tahun 2015 - 2019 mengalami *trend* naik dan turun yang dipengaruhi oleh realisasi penyarana dana perimbangan, penurunan penerimaan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 5% - 38%, sedangkan tahun 2017, 2018 dan 2019 dari target APBD murni mengalami *trend* kenaikan sebesar 3% - 26%. Untuk penerimaan pembiayaan target dan realisasi berfluktuatif yang disebabkan oleh penyaluran dana bagi hasil yang tidak sesuai dengan perkiraan pemerintah pusat. Untuk belanja daerah, target dan realisasi dari APBD menunjukkan penyerapan yang optimal rata-rata berkisar diatas 90%.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset pemerintah Kabupaten Natuna untuk peningkatan pelayanan dituangkan dalam Rencana Startegis (Renstra) 2016 - 2021, namun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Kelemahan Internal
 1. Belum optimalnya tingkat pemahaman SDM terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
 2. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam pengelolaan keuangan daerah;
 3. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
 4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.
- b. Kekuatan Internal
 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 2. Regulasi pengelolaan keuangan yang mengamanatkan pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 3. Implementasi dan Integrasi *e-Planning* (perencanaan) dan *e-Budgeting* (penganggaran);

4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
 5. Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi barang milik daerah.
- c. Tantangan Eksternal
1. Kurangnya pemahaman regulasi terkait penganggaran;
 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum optimal;
 3. Infrastruktur internet dalam mendukung SIKD belum merata di Kecamatan;
 4. Kurang optimalnya pemanfaatan peralatan kantor dalam menunjang pengembangan pengelolaan SIKD secara IT.
- d. Peluang Eksternal
1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;
 2. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
 3. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
 4. Pengembangan Palapa Ring Nasional sebagai bentuk kemajuan IT.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, antara lain:

1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD belum optimal;

2. Terbatasnya kompetensi SDM yang berkualifikasi untuk pengelola keuangan di setiap SKPD;
3. Terbatasnya kompetensi SDM yang berkualifikasi akuntansi serta belum optimalnya tingkat pemahaman dan kemampuan SDM yang tersedia dalam menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP;
4. Sistem pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
5. Laporan BMD dari beberapa SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Aset tetap disampaikan tidak tepat waktu dan terbatasnya kelengkapan dokumen sumber yang menjadi dasar untuk pencatatan Aset Tetap;
6. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan belum maksimal.
7. Mekanisme perencanaan pengadaan pencatatan Aset masih lemah belum didukung dengan peraturan yang memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2016 - 2021

Isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi dan kemajauan serta keterbukaan informasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana

dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Review terhadap RPJPD Kabupaten Natuna menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk periode RPJMD tahun 2016 - 2021, meliputi:

1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat beragama dan berbudaya yang selaras dan harmonis dalam suasana multi kultur;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bermanfaat untuk pembangunan daerah;
3. Terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berlandaskan hukum;
4. Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran masyarakat;
5. Meningkatkannya sarana dan prasarana pembangunan daerah;
6. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mendukung visi Kabupaten Natuna diperlukan penyusunan dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dengan mengacu visi Kabupaten Natuna yaitu **Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan** dengan fokus misi yang ke - 6 yaitu **Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat** untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna yang akan dituangkan ke dalam RPJMD harus konsisten

dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD. Dengan demikian maka kebijakan pembangunan lima tahun yang akan datang perlu memastikan dilaksanakannya arah kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut, yang menekankan pada tujuan dan sasaran guna upaya perbaikan secara berkesinambungan atas:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah;
2. Meningkatkan daya saing SDM;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
4. Meningkatkan kemudahan akses perekonomian;
5. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan berakhlak mulia;
6. Melestarikan seni budaya melayu berbasis keagamaan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **"Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat"**. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah **"Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan"**. Untuk mendukung hal tersebut, harus dipertajam pencapaian sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah dengan transparan dan akuntabel, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Telaah renstra Kementerian Dalam Negeri adalah dengan visi "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Renstra Kementerian Dalam Negeri menjadi acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi juga menjadi acuan setiap tahunnya, sehingga hasil perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan menjaga konsistensi setiap tahap.

3.4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan

mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS merupakan salah satu alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari beberapa permasalahan tersebut bisa ditarik **Isu Strategis** yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kualitas pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan di masing-masing SKPD;
2. Kinerja laporan keuangan masih lemah/perlu ditingkatkan untuk mencapai opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP;
3. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan aset daerah
4. Mengoptimalkan Kualitas penyajian laporan BMD.

Dari hasil telaahan berbagai dokumen perencanaan terkait dan analisis lingkungan sekitar maka terdapat isu strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna yang harus menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan maka terdapat beberapa isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna yang tentu saja terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terciptanya ketertiban yang kondusif dan hubungan kerja kemitraan yang harmonis antara BPKAD dengan SKPD dan antara eksekutif, legislatif, koordinasi vertikal dengan Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dialogis dengan masyarakat, organisasi sosial dan profesi, serta perguruan tinggi dalam hal sinkronisasi dan sinergi program-program pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang ditompang oleh aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang tinggi etika dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien, selain itu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan e-government dalam pelayanan pemerintahan yang transparan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan potensi daerah.

3. Implementasi dari komitmen yang kuat di daerah sejalan dengan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Menunjang dari segi pembiayaan Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan SDM maupun meningkatkan kinerja BUMD dan Perusda.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam Penyusunan RPJMD harus memperhatikan visi dan misi jangka menengah. Visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kabupaten Natuna harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang agar pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Natuna dapat terwujud. Oleh karena itu, visi Pemerintah Kabupaten Natuna merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawah kemana Kabupaten Natuna dimasa mendatang, dan visi selalu memperhatikan kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Sedangkan misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Sedangkan misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kabupaten Natuna. Sesuai dengan visi Kabupaten Natuna yaitu **“Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”** yang selanjutnya dituangkan dalam salah satu misinya yaitu **“Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama

menyangkut baspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Secara definisi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dalam merealisasikan visi dan misi adalah Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional agar dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian yang *integral* dalam perencanaan strategi organisasi, sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD;
2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.3 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Disamping itu dalam menyusun strategi harus memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna telah menetapkan strategi antara lain:

1. Integrasi perencanaan dan penganggaran;
2. Optimalisasi penatausahaan keuangan daerah secara terpadu;
3. Optimalisasi penatausahaan aset daerah.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk mencapai visi dan misi Bupati Tahun 2016 - 2021 terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan sistem elektronik yang berbasis aplikasi guna dalam proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan aset yang terintegrasi.
2. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
4. Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

Untuk lebih jelas terkait dengan penjelasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra BPKAD Kabupaten Natuna Tahun 2019 - 2021 di atas, dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna (Tahun 2019 - 2021)

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Perubahan	Target Tahun			Target Akhir
					2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD	Ketepatan pengesahan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Laporan keuangan sesuai SAP	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase aset yang terinventarisasi	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian data rincian (administrasi) BMD dibandingkan dengan fisik BMD	70	80	90	95	95

Sumber : Data Lakip 2018 (diolah)

Tabel 4.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna (Tahun 2019-2021)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD	Integrasi perencanaan dan penganggaran	Menyempurnakan sistem elektronik yang berbasis aplikasi guna dalam proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan dan aset yang terintegrasi
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Optimalisasi penatausahaan keuangan daerah secara terpadu	Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP) dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Optimalisasi penatausahaan aset daerah	Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah

Sumber : Data Lakip 2018 (diolah)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2016 - 2021.

Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NATUNA

* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD sesuai dengan Jadwal dan Dokumen Perencanaan	Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD	Penyusunan RAPBD Tepat Waktu	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu Dalam penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	702,011	Tepat Waktu	600,000	Tepat Waktu	628,262	Tepat Waktu	1,584,262	0	Tepat Waktu	3,514,535	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1	1	402,011	1	300,000	1	328,262	1	784,262	0	5	1,814,535	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Koordinasi Penyusunan RKA/DPA dan Perubahan RKA/DPA SKPD	0	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	800,000	0	4	1,700,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase Realisasi Belanja Langsung OPD/SKPD	56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	WTP	293,400	WTP	309,100	WTP	309,100	WTP	309,100	0	WTP	1,220,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1	1	293,400	1	309,100	1	309,100	1	309,100	0	5	1,220,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi Pajak Daerah	12	12	217,482	12	224,482	12	300,000	12	300,000	0	60	1,041,964	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12	12	217,482	12	224,482	12	300,000	12	300,000	0	60	1,041,964	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase penerimaan Sektor Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) dan Retribusi Daerah	4.40	4.65	1,693,882	4.92	1,715,000	0	0	0	0	0	4.92	3,408,882	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah objek pajak yang ditagih	500	500	92,360	500	175,000	0	0	0	0	0	500	267,360	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.09.	Analisa Zona Nilai Tanah	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	0	8	182,500	7	300,000	0	0	0	0	0	7	482,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	pengembangan aplikasi perpajakan	1	1	58,100	1	200,000	0	0	0	0	0	1	258,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapan Daerah	peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9	9	666,642	9	400,000	0	0	0	0	0	18	1,066,642	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000	2000	442,280	2000	450,000	0	0	0	0	0	4000	892,280	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	41378	43445	252,000	45618	190,000	0	0	0	0	0	45618	442,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terwujudnya Laporan Keuangan dan Kinerja yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	12	2,274,450	12	1,917,200	12	1,293,651	12	1,293,651	0	60	6,778,952	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	45,000	12	45,000	12	25,000	12	25,000	0	60	140,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	153,200	12	153,200	12	101,600	12	101,600	0	60	509,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	12	100,000	12	100,000	12	80,000	12	80,000	0	60	360,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12	12	120,000	12	120,000	12	90,000	12	90,000	0	60	420,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12	12	175,000	12	175,000	12	145,000	12	145,000	0	60	640,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31	40	457,250	40	100,000	40	200,000	20	200,000	0	160	957,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12	12	35,000	12	35,000	12	15,000	12	15,000	0	60	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12	12	125,000	12	125,000	12	97,800	12	97,800	0	60	445,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36	36	500,000	36	500,000	36	285,250	36	285,250	0	180	1,570,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37	37	464,000	37	464,000	37	154,001	37	154,001	0	37	1,236,002	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36	36	100,000	36	100,000	36	100,000	36	100,000	0	180	400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60	65	367,500	65	219,000	70	189,000	70	189,000	0	75	964,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1	1	52,500	1	34,000	1	34,000	1	34,000	0	1	154,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	0	1	170,000	1	70,000	1	55,000	1	55,000	0	1	350,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8	8	90,000	8	60,000	8	60,000	8	60,000	0	8	270,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	28	28	55,000	30	55,000	32	40,000	34	40,000	0	35	190,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	80	85	75,000	90	120,000	90	120,000	95	120,000	0	95	435,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	73	75	75,000	75	60,000	75	60,000	75	60,000	0	300	255,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	73	0	0	73	60,000	73	60,000	73	60,000	0	0	365	180,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50	55	75,000	60	170,000	65	140,000	70	140,000	0	0	75	525,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15	15	75,000	15	170,000	15	140,000	15	140,000	0	0	75	525,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	B / 68.35	BB / 74.00	181,200	BB / 76.00	100,000	BB / 76.00	120,000	BB / 76.00	120,000	0	0	A / 80.00	521,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	3	3	181,200	3	100,000	3	120,000	3	120,000	0	0	15	521,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	WTP	281,300	WTP	300,000	WTP	206,000	WTP	250,000	0	0	WTP	1,037,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45	45	281,300	45	300,000	45	206,000	45	250,000	0	0	45	1,037,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	WTP	378,950	WTP	750,113	WTP	637,000	WTP	447,000	0	0	WTP	2,213,063	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3	3	328,950	3	700,113	3	397,000	3	297,000	0	0	15	1,723,063	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah koordinasi	0	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	0	0	12	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5	0	0	0	0	5	190,000	5	100,000	0	0	5	290,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku	100	100	303,120	100	795,000	100	0	100	300,000	0	0	100	1,398,120	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	1	0	0	1	345,000	0	0	1	150,000	0	0	3	495,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.04.	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Perbup sistem dan prosedur keuangan daerah	1	0	0	1	300,000	0	0	1	150,000	0	0	3	450,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.22.	Penyusunan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Ranperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	0	1	151,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3	151,560	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1	1	151,560	1	150,000	0	0	0	0	0	0	2	301,560	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Objek Pajak	141	160	638,602	169	900,000	179	0	188	0	0	198	1,538,602	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.01.	Sosialisasi sadar pajak	Jumlah sosialisasi	80	0	0	100	200,000	0	0	0	0	0	100	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.02.	Pendataan objek pajak	Frekuensi pendataan objek pajak	2	2	321,322	2	200,000	0	0	0	0	0	2	521,322	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.04.	Pemutakhiran data Pajak	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2	12	2	278,000	3	300,000	0	0	0	0	0	3	578,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	0	3	39,280	3	200,000	0	0	0	0	0	6	239,280	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi	80	80	344,440	80	600,000	85	800,000	90	700,000	0	100	2,444,440	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	45	0	0	48	200,000	48	200,000	48	100,000	0	48	500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			53.05.	Sosialisasi PFK	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi	45	0	0	0	0	48	200,000	48	200,000	0	48	400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			53.07.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	0	100	344,440	100	400,000	100	400,000	100	400,000	0	500	1,544,440	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten	57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0	42	100,000	0	55	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
			57.10.	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan BMD	0	0	0	0	0	0	1	100,000	0	2	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)	57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40	42	332,440	44	100,000	46	100,000	48	100,000	0	50	632,440	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	0	1	332,440	1	100,000	1	100,000	1	100,000	0	1	632,440	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Barang Milik Daerah	4	4	0	4	200,000	4	200,000	4	200,000	0	4 Aplikasi	600,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	Jumlah aplikasi BMD	1	0	0	1	200,000	2	200,000	2	200,000	0	2	600,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah	4	4	1,767,660	4	730,000	4	830,000	4	930,000	0	4	4,257,660	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1	1	285,600	1	190,000	1	190,000	1	190,000	0	1	855,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1	1	261,700	1	190,000	1	190,000	1	190,000	0	0	1	831,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1	1	1,220,360	1	350,000	1	450,000	1	550,000	0	0	5	2,570,360	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12	12	1,701,112	12	1,450,000	12	1,200,000	12	1,200,000	0	0	60	5,551,112	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12	12	296,900	12	200,000	12	200,000	12	200,000	0	0	60	896,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12	12	209,500	12	100,000	12	100,000	12	100,000	0	0	60	509,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12	12	350,000	12	650,000	12	400,000	12	400,000	0	0	60	1,800,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			52.05.	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Jumlah laporan	1	1	148,700	1	100,000	1	100,000	1	100,000	0	0	5	448,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4	4	696,012	4	400,000	4	400,000	4	400,000	0	0	20	1,896,012	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	40	42	2,264,518	44	1,200,000	46	1,400,000	48	1,200,000	0	0	50	6,064,518	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.01.	Sensus Barang Milik Daerah	Frekuensi pelaksanaan sensus	0	1	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1	1	262,464	1	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	5	862,464	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1	1	492,070	1	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	5	1,092,070	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1	1	193,850	1	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	5	793,850	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1	1	572,044	1	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	5	1,172,044	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda	1	0	0	1	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	4	600,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.07.	Kajian Tentang Pemanfaatan Potensi BMD	Dokumen pemanfaatan BMD tingkat PAD	0	1	344,090	0	0	1	200,000	0	0	0	0	2	544,090	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1	0	0	1	200,000	1	200,000	1	200,000	0	0	4	600,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase realisasi Belanja Langsung OPD/SKPD	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi Belanja Langsung OPD/SKPD	80	90	0	90	190,000	95	0	96	190,000	0	97	380,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			17.09.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pengajaran	pemeliharaan aplikasi penatausahaan keuangan daerah	12	0	0	12	190,000	0	0	12	190,000	0	60	380,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPM	36		0		0		0	82	500,000	0	100	500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	0		0		0		0	1	300,000	0	2	300,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			41.07.	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah dokumen	0		0		0		0	1	200,000	0	2	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
Meningkatkan Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD sesuai dengan Jadwal dan Dokumen Perencanaan	Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD	Penyusunan RAPBD Tepat Waktu	02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Tidak Tepat Waktu		0		0		0	Tepat Waktu	2,648,262	Tepat Waktu	2,648,262	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
			02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu Dalam penetapan APBD			0		0		0		2,648,262		2,648,262			
			02.2.01.002.	Koordinasi penyusunan Perubahan RKA/DPA SKPD dan atau Perubahan RKA/Perubahan DPA SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan RKA/DPA dan Perubahan RKA/DPA SKPD	0		0		0		0	1	1,300,000	4	1,300,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
			02.2.01.003.	Penyusunan peraturan daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD	1		0		0		0	1	1,348,262	5	1,348,262	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
		Persentase Realisasi Belanja Langsung OPD/SKPD	02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP		0		0		0	WTP	309,100	WTP	309,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
			02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK			0		0		0		309,100		309,100			
			02.2.03.001.	Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan realisasi anggaran	1		0		0		0	1	309,100	5	309,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		12		0		0		0	12	300,000	60	300,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
			02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib Administrasi Pajak Daerah			0		0		0		300,000		300,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			02.2.0 2.006.	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12		0		0		0		0	12	300,000	60	300,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Terwujudnya Laporan Keuangan dan Kinerja yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	01.	Program penunjang urusan pemerintahan		B / 68.35		0		0		0		0	A / 80.00	1,998,651	A / 80.00	1,998,651	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.02	Administrasi Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP			0		0		0		0		120,000		120,000	
			01.2.0 2.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	3		0		0		0		0	3	120,000	15	120,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.03	Administrasi Umum	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0		0		0		1,429,651		1,429,651	
			01.2.0 3.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12		0		0		0		0	12	25,000	60	25,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12		0		0		0		0	12	101,600	60	101,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah PTT	37		0		0		0		0	37	240,001	37	240,001	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12		0		0		0		0	12	80,000	60	80,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12		0		0		0		0	12	90,000	60	90,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12		0		0		0		0	12	145,000	60	145,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31		0		0		0		0	20	250,000	160	250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12		0		0		0		0	12	15,000	60	15,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12		0		0		0		0	12	97,800	60	97,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36		0		0		0		0	36	385,250	180	385,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.03	Administrasi Umum	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			0		0		0		0		189,000		189,000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.2.0 3.022.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya gedung/gudang kantor	1		0		0		0		0	1	34,000	1	34,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	0		0		0		0		0	1	55,000	1	55,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8		0		0		0		0	8	60,000	8	60,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 3.032.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	28		0		0		0		0	35	40,000	35	40,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi			0		0		0		0		140,000		140,000	
			01.2.0 4.009.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15		0		0		0		0	15	140,000	75	140,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.04 .	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai			0		0		0		0		120,000		120,000	
			01.2.0 4.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	73		0		0		0		0	75	60,000	300	60,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.0 4.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	73		0		0		0		0	73	60,000	365	60,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			02.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		12		0		0		0		0	12	400,000	60	400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			02.1.03 .	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0		0		0		0		150,000		150,000	
			02.1.0 3.001.	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36		0		0		0		0	36	150,000	180	150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			02.2.03 .	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK			0		0		0		0		250,000		250,000	
			02.2.0 3.012.	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45		0		0		0		0	45	250,000	45	250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	01.	Program penunjang urusan pemerintahan		WTP		0		0		0		0	WTP	150,000	WTP	150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			01.2.01 .	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini Audit BPK			0		0		0		0		50,000		50,000	
			01.2.0 1.004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi	0		0		0		0		0	12	50,000	12	50,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi			0		0		0		0	100,000		100,000		
			01.2.04.011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	45		0		0		0		48	100,000	48	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		WTP		0		0		0		WTP	597,000	WTP	597,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Opini Audit BPK			0		0		0			100,000		100,000		
			02.2.02.009.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Sistem Aplikasi Keuangan	5		0		0		0		5	100,000	5	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompentensi			0		0		0			200,000		200,000		
			02.2.02.006.	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi	45		0		0		0		48	200,000	48	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK			0		0		0			297,000		297,000		
			02.2.03.002.	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3		0		0		0		3	297,000	15	297,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku			0		0		0			0		0		
			02.2.03.009.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	1		0		0		0		0	0	3	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.03.010.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perbup sistem dan prosedur keuangan daerah	1		0		0		0		0	0	3	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya Penatausahaan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten	03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		0		0		0		0		55	100,000	55	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah			0		0		0		100,000			100,000		
			03.2.01.006.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	0		0		0		0		1	100,000	2	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)	03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		40		0		0		0		50	150,000	50	150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah			0		0		0		150,000			150,000		
			03.2.01.008.	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	0		0		0		0		1	150,000	1	150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan		01.	Program penunjang urusan pemerintahan		12		0		0		0		12	100,000	60	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			01.2.02	Administrasi Keuangan	Tertib administrasi keuangan daerah			0		0		0		100,000			100,000		
			01.2.02.2.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	1		0		0		0		1	100,000	5	100,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		4		0		0		0		4	2,080,000	4	2,080,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah			0		0		0		640,000			640,000		
			02.2.02.2.003.	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1		0		0		0		1	450,000	5	450,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.02.2.008.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1		0		0		0		1	190,000	1	190,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah			0		0		0		800,000			800,000		
			02.2.02.2.001.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12		0		0		0		12	450,000	60	450,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			02.2.02.2.004.	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12		0		0		0		12	150,000	60	150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			02.2.0 2.005.	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12		0		0		0		0	12	200,000	60	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Keuangan Daerah			0		0		0		0		190,000		190,000	
			02.2.0 3.005.	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1		0		0		0		0	1	190,000	1	190,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah			0		0		0		0		450,000		450,000	
			02.2.0 3.007.	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4		0		0		0		0	4	450,000	20	450,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		4		0		0		0		0	4	1,200,000	4 Aplikas	1,200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mempertahankan Fungsi Sarana dan Prasarana Aplikasi Barang Milik Daerah			0		0		0		0		200,000		200,000	
			03.2.0 1.005.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aplikasi BMD	1		0		0		0		0	2	200,000	2	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah			0		0		0		0		1,000,000		1,000,000	
			03.2.0 1.003.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1		0		0		0		0	1	200,000	5	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.0 1.007.	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1		0		0		0		0	1	200,000	5	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.0 1.009.	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1		0		0		0		0	1	200,000	5	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.0 1.010.	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1		0		0		0		0	1	200,000	4	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			03.2.0 1.011.	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	1		0		0		0		0	1	200,000	5	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase realisasi Belanja Langsung OPD/SKPD	03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		36		0		0		0		0	100	500,000	100	500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPM			0		0		0		0		500,000		500,000	
			03.2.0 1.001.	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Type Barang	Jumlah dokumen	0		0		0		0		0	1	300,000	2	300,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			03.2.0 1.002.	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen	0		0		0		0		0	1	200,000	2	200,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL								13,892,066		12,589,895		8,473,013		10,173,013		10,533,013		55,661,001	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2020. Dalam penyusunan harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna (Tahun 2019 - 2021)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Tahun			Kondisi Akhir 2018
				2019	2020	2021	
1	3	4	5	6	7	8	9
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya ketepatan waktu Penyusunan RAPBD	Ketepatan pengesahan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data rincian (administrasi) BMD dibandingkan dengan fisik BMD	70	80	90	95	95

Sumber : Data APBD dan Lakip 2019 (diolah)

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Natuna (Tahun 2019 - 2021)

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Tahun			Kondisi Akhir 2018
			2019	2020	2021	
	4	5	6	7	8	9
1	Ketepatan pengesahan APBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase kesesuaian data rincian (administrasi) BMD dibandingkan dengan fisik BMD	70	80	90	95	95

Sumber : Data APBD dan Lakip 2019 (diolah)

BAB VII PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan strategi pembangunan, sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021, diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap bidang sesuai dengan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016 - 2021 dengan baik dan benar;
2. Memastikan program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah diperlukan adanya:

Renstra BPKAD 2016 - 2021

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.